RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

KECAMATAN JATIWARAS

TAHUN 2021-2026

Jln. Raya Jatiwaras No. 1 Telp. (0265) 7112271 Tasikmalaya 46191
e-mail : jatiwaras@tasikmalayakab.go.id
TASIKMALAYA

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Illahi Robbi, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis Kecamatan merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi perwujudan operasionalisasi tugas dan fungsi Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen Renstra ini bermanfaat dalam memandu gerak langkah segenap stakeholder Kecamatan Jatiwaras dalam mendukung perwujudan visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Jatiwaras, November 2021
CAMAT JATIWARAS,

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN JATIWARAS

Drs. A. AMIN
Pembina Tk.I
NIP. 19651205 199603 1 006

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 10

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah 11

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 27

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 30

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatiwaras 37

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 39

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jatiwaras 39

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 40

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra 43

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD 43

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 43

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 45

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 45

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 48

5.1 Strategi 48

5.2 Kebijakan 49

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 51

5.1 Rencana Program 51

5.2 Rencana Kegiatan 52

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 57

BAB VIII PENUTUP 59

8.1 Pedoman/Kaidah Transisi 59

8.2 Kaidah Pelaksanaan 59

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi SDM Kecamatan Jatiwaras 28

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021 29

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwaras Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya 32

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwaras Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya 33

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 40

Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 41

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ... 47

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 50

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwaras Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya 53

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 58

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 4

Gambar 2.1 Peta Kecamatan Jatiwaras 10

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya 27

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kecamatan merupakan salah satu Perangkat Daerah, dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dokumen Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2026 telah selaras dengan visi misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010-2025, serta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031. Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran

Dipindai dengan CamScanner

dalam dokumen Renstra Kecamatan Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun ke depan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan kecamatan dan desa dan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Jatiwaras dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jatiwaras untuk 5 (lima) tahun ke depan. Secara operasional Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7), Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;

3. Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2026 disusun secara partisipatif dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja kecamatan 5 (lima) tahun terakhir serta kondisi dan potensi yang ada di kecamatan;
4. Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Jatiwaras.

Proses penyusunan Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum renstra kecamatan, penyusunan rancangan akhir Renstra hingga penetapan Rensta. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2026 mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana gambar berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

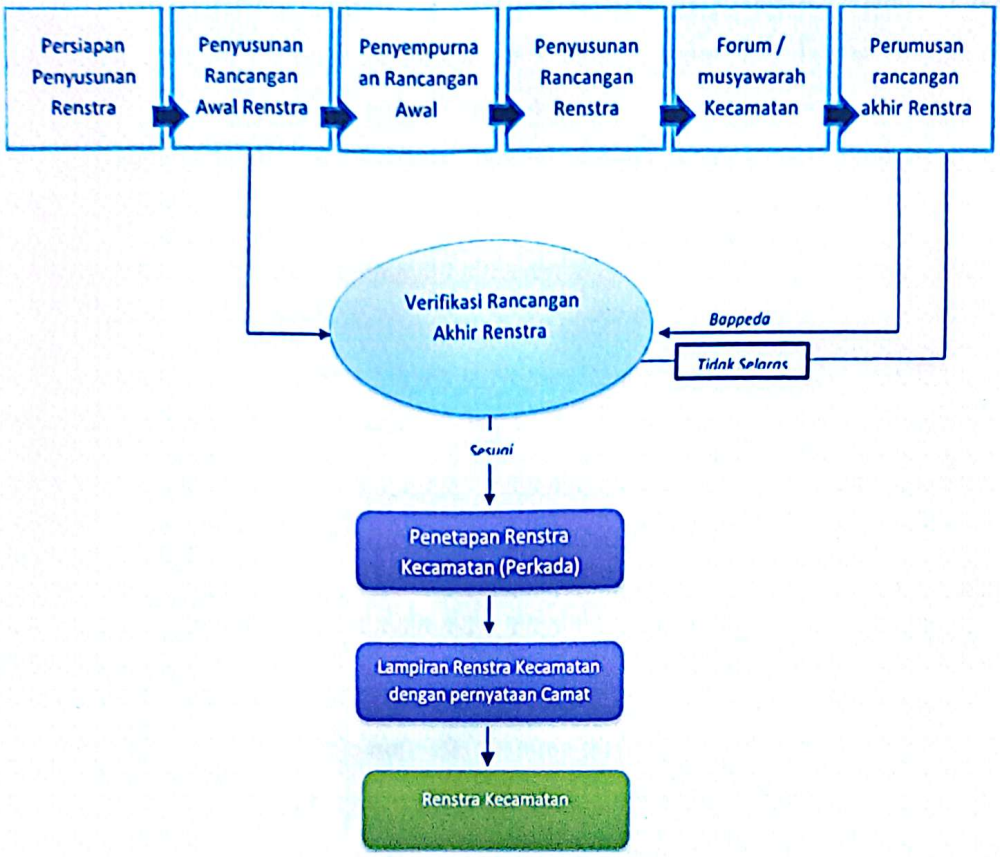

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dipindai dengan CamScanner

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Jatiwaras di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
29. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0028 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kebupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;

Dipindai dengan CamScanner

2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Jatiwaras;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jatiwaras; sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Jatiwaras, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Jatiwaras.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Jatiwaras; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kabupaten Tasikmalaya, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah di unsur kewilayahan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Jatiwaras selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan untuk periode 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Jatiwaras, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun ke depan oleh unit kerja di dalam Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.

Dipindai dengan CamScanner

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kondisi geografis dan demografi Kecamatan Jatiwaras, adalah:

1. Luas tanah 7.270,627 ha, dengan rata-rata ketinggian 405 meter di atas permukaan laut, dengan berbatasan:
   - Sebelah Utara : Kota Tasikmalaya
   - Sebelah Timur : Kecamatan Salopa, Kecamatan Cikatomas
   - Sebelah Selatan : Kecamatan Cibalong
   - Sebelah Barat : Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Cibalong
2. Jumlah Desa : 11 desa
3. Jumlah Dusun : 47 dusun
4. Jumlah RW : 73 RW
5. Jumlah RT : 278 RT
6. Jumlah Penduduk

   Laki-laki : 26.736 jiwa

   Perempuan : 25.390 jiwa

   Jumlah : 52.126 jiwa

Gambar 2.1
Peta Kecamatan Jatiwaras

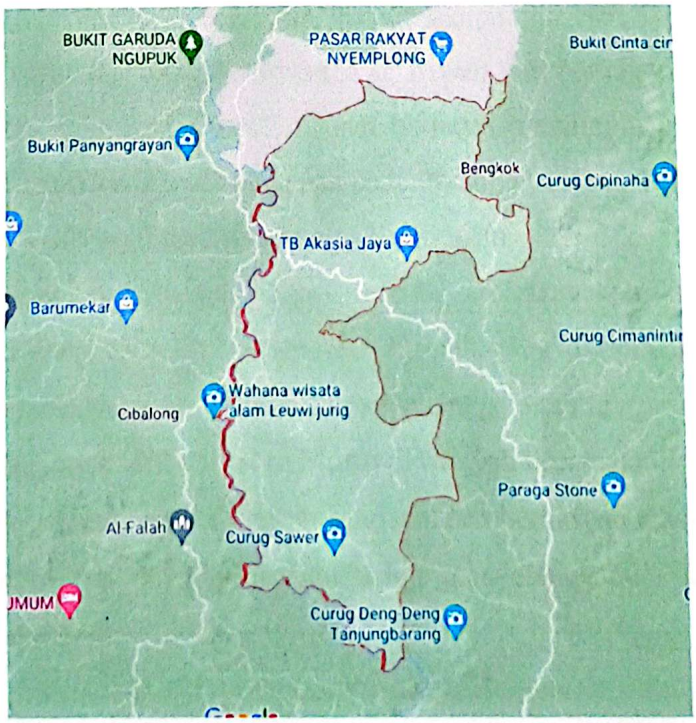

Dipindai dengan CamScanner

Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Jatiwaras dari aspek demografi penduduk Kecamatan Jatiwaras berjumlah 52.126 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 26.736 jiwa dan perempuan berjumlah 25.359 jiwa. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Jatiwaras terdiri dari Taman Kanak-Kanak 14 sekolah, SD/sederajat sebanyak 37, SMP/sederajat sebanyak 7, SMA/sederajat sebanyak 6. Sedangkan fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Kecamatan Jatiwaras terdiri dari Puskesmas sebanyak 1 buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 7 buah. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi di Kecamatan Jatiwaras terdapat pasar modern (mal/super market/dlsb) sebanyak 0 buah, pasar desa sebanyak 2 buah, pasar tradisional sebanyak 0 buah, pasar-pasar musiman sebanyak 0 buah.

Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Jatiwaras, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di urusan kewilayahan. Dokumen ini memuat perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Tasikmalaya.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah

Kecamatan Jatiwaras, merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan kecamatan dan desa dan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Jatiwaras dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
2. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

Dipindai dengan CamScanner

4. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;
8. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
9. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

Struktur organisasi Kecamatan Jatiwaras berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Camat

(1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
b. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. Penyelenggaraan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
g. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan;

Dipindai dengan CamScanner

h. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat;

i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan

j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:

a. Menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan;

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;

c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa dan Kecamatan;
2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati.

d. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi:

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;

e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah meliputi:

1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

Dipindai dengan CamScanner

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum meliputi:
   1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan meliputi:
   1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
   2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
   3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;

h. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;

i. Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa di wilayah kerja kecamatan;

j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Kecamatan meliputi:
   1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
   2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
   3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

Dipindai dengan CamScanner

4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

k. Menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan Bupati kepada Camat atas pelayanan perizinan dan non perizinan;

l. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penegasan batas desa, Kecamatan di wilayah kerjanya;

m. Menyelenggarakan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

n. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pembinaan Kelompok Jabatan fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Daerah pada perangkat daerah yang bertugas di wilayah Kecamatan;

o. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;

p. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;

q. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

r. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

2. Sekretariat

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Kecamatan;

b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan

c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi:

Dipindai dengan CamScanner

a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di Kecamatan;
b. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip dan dokumentasi kepada seluruh unit kerja Kecamatan;
c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan e-government;
d. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data di lingkup Kecamatan;
e. Menyelenggarakan pengukuran kinerja Kecamatan dan unit-unit kerja di lingkup Kecamatan;
f. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
g. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Kecamatan;
h. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
i. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
j. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) unit kerja di lingkungan Kecamatan;
k. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
l. Menyelenggarakan koordinasi pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan;
m. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

n. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkup Kecamatan; dan

o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

(4) Sekretariat terdiri atas:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi:

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;

c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;

d. Melaksanakan koordinasi dan analisis peningkatan pelayanan publik di tingkat Kecamatan;

e. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan;

f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;

g. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;

h. Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;

Dipindai dengan CamScanner

serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;

c. Melaksanakan sinkronisasi penyusunan perencanaan kinerja, program dan kegiatan Kecamatan dengan dokumen perencanaan perangkat daerah;
d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
e. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja Kecamatan dan tiap- tiap unit kerja di Kecamatan;
f. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
g. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
h. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Kecamatan;
i. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan;
k. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

3. Seksi Pemerintahan

(1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pelayanan pemerintahan dan pembinaan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas meliputi:

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemerintahan;
b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data pemerintahan di Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan kecamatan dengan perangkat daerah;
d. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
e. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
f. Melaksanakan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan (SP);
g. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
h. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat dan penyusunan laporan hasil survey kepuasan masyarakat;
i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dasar dalam rangka penerapan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal;
j. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
k. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
l. Melaksanakan penyediaan perlengkapan, peralatan kebutuhan pelayanan umum;
m. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah kecamatan;
n. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
p. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa/ kepala Desa dan pengelolaan keuangan dan aset desa;
q. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian alokasi dana desa;
r. Melaksanakan fasilitasi dan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa;

Dipindai dengan CamScanner

s. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;

t. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan;

u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

v. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

w. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;

x. Melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

y. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemerintahan; dan

z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pemberdayaan desa di wilayah Kecamatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan mempunyai rincian tugas meliputi:

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;

b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data ekonomi di kecamatan;

c. Melaksanakan identifikasi, analisis dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

Dipindai dengan CamScanner

d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan;
e. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan terhadap pembangunan fisik sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh instansi terkait untuk mengetahui mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik yang dibiayai oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah maupun swadaya masyarakat;
g. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
h. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi atas usul permohonan pertimbangan karena keberatan terhadap beban pajak dari masyarakat;
i. Melaksanakan konsultasi dengan unsur lembaga teknis yang terkait di bidang perpajakan dan pendapatan daerah;
j. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber di wilayah Kecamatan;
k. Melaksanakan kegiatan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah di wilayah kerja Kecamatan yang teknis pelaksanaannya di bina oleh lembaga yang menangani pendapatan daerah;
l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan perekonomian;
m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;

Dipindai dengan CamScanner

n. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pertanian;

o. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian, penggunaan dan pemanfaatan dana desa;

p. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;

q. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;

r. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;

s. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;

t. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan; dan

u. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan kesejahteraan rakyat, meliputi fasilitasi kegiatan pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kebudayaan serta penanganan masalah kesejahteraan sosial.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas meliputi:

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai bahan program kerja Kecamatan;

b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Kesejahteraan Sosial di Kecamatan;

c. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan organisasi sosial/ kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;

Dipindai dengan CamScanner

d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional;
e. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar keagamaan;
f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan kehidupan beragama;
g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan keluarga berencana;
i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan;
j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan dan pembinaan program wajib belajar pendidikan dasar lembaga masyarakat sekolah (dewan/komite sekolah) serta kebudayaan;
k. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan dan olahraga;
l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
m. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat;
n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan rekomendasi bantuan sosial;
o. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
p. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;
q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;

Dipindai dengan CamScanner

r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial; dan

s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

(1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai rincian tugas meliputi:

a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data ketentraman dan ketertiban umum;

c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

d. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;

f. Melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan pembinaan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;

g. Melaksanakan survey atas permohonan perizinan dan non perizinan apabila diperlukan sesuai dengan kewenangannya;

h. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban wilayah Kecamatan;

i. Melaksanakan koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya di wilayah Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

j. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;

k. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam rangka kegiatan preventif pelanggaran atas peraturan daerah di wilayah Kecamatan;

l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pertahanan masyarakat, ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan melakukan usaha-usaha prefentif terhadap kemungkinan timbulnya konflik sosial dan/atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kerja Kecamatan;

m. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penanganan kejadian bencana di wilayah Kecamatan;

n. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;

o. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas;

p. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup kerjanya;

q. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi lingkup tugasnya;

r. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan

s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Pengisian Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

(3) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Jatiwaras berdasarkan Peraruran Bupati Nomor 39 Tahun 2021.

Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya

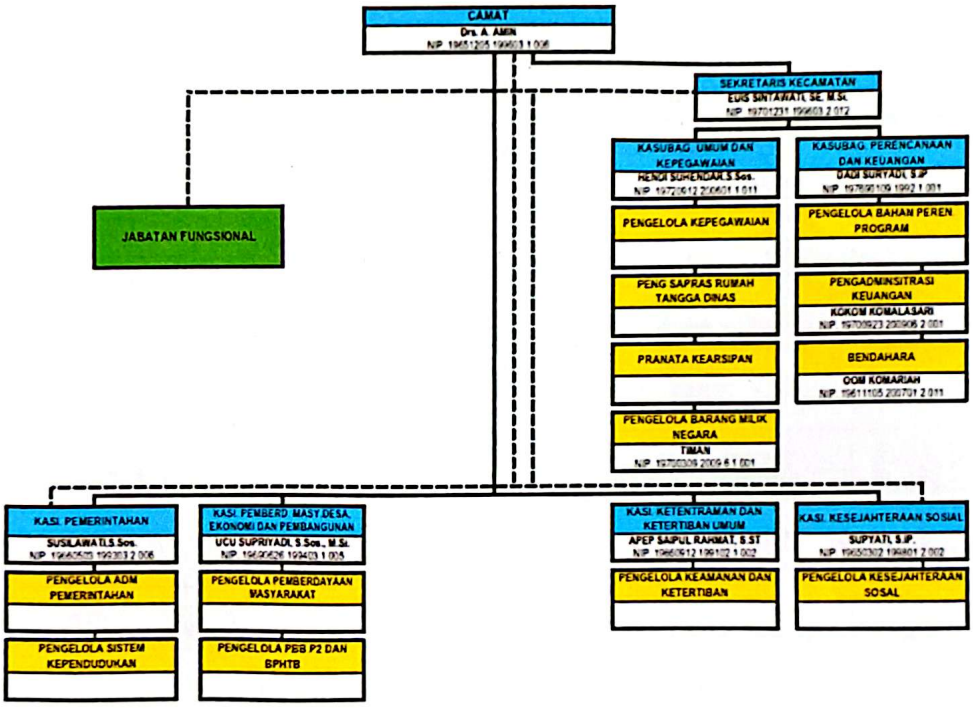

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai vision untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor

Dipindai dengan CamScanner

strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusiakan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Pegawai Kecamatan Jatiwaras berjumlah 17 orang, terdiri dari 11 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Tenaga Bantu. Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongaan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Kondisi SDM Kecamatan Jatiwaras

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	5
		Perempuan	6
2.	Tingkat Pendidikan	SD	-
		SMP/Sederajat	-
		SMA/Sederajat	3
		Diploma	-
		S1	6
		S2	2
		S3	-
3.	Golongan	I	-
		II	3
		III	5
		IV	3
4.	Status Pegawai	ASN	11
		Non ASN	5
5.	Jabatan	Struktural	8
		Fungsional Umum	3
		Fungsional Tertentu	-

2. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat

Dipindai dengan CamScanner

perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai:

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021

No.	Jenis	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah dan Bangunan	Tanah	735 m^2
	Gedung	1 unit	Baik
	Rumah Dinas	1 unit	Baik
2.	Kendaraan Operasional		
	Roda Empat	3 Unit	2 unit baik,
	Roda Dua	5 Unit	1 unit rusak berat
3.	Mesin Ketik Manual	2	Rusak berat
4.	Mesin Absensi	1	Rusak berat
5.	LCD Projector/Infocus	1	Rusak berat
6.	Tempat Tidur Besi	1	Kurang Baik
7.	Meja ½ Biro	3	Kurang Baik
8.	Kursi Rapat Chitos	52	Kurang Baik
9.	Camera Video	3	Kurang Baik
10.	PC	3	1 Baik/2 Rusak berat
11.	Laptop	3	Baik
12.	Printer	3	Baik
13.	Meja	5	Rusak Berat
14.	Lemari	1	Rusak Berat
15.	Kursi Sofa	1 set	Kurang Baik
16.	TV dan Meja TV	1	Rusak Berat
17.	Papan WhiteBoard	1	Rusak Berat
18.	Telepon/Fax	1	Rusak Berat
19.	CCTV	1	Rusak Berat
20.	Sound Wireless	1	Rusak Berat

Dipindai dengan CamScanner

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jatiwaras. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jatiwaras dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan Jatiwaras dapat dijelaskan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan Jatiwaras untuk selama 5 (lima) tahun ke depan sangat diperlukan disebabkan banyaknya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah merupakan penyediaan gaji dan dan tunjangan lainnya bagi seluruh ASN/PNS yang diterima setiap bulannya untuk selama 12 bulan pada satu tahun anggaran.
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan Jatiwaras selama 5 (lima) tahun ke depan mengalami perubahan setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke masyarakat tidak mencukupi, disebabkan pelayanan kepada publik bertambah, sehingga penyediaan administrasi umum perangkat daerah setiap tahun tidak terpenuhi.
   d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan mebel dan peralatan dan mesin lainnya (mebeulair, laptop, PC dan printer) setiap tahunnya di Kecamatan Jatiwaras mengalami penurunan disebabkan barang-barang tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya pelayanan kepada masyarakat.
   e. Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

      Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan jasa tenaga keamanan kantor di Kecamatan Jatiwaras untuk selama 5 (lima) tahun ke

Dipindai dengan CamScanner

depan akan diseuaikan dengan kebutuhan disebabkan dengan adanya kenaikan harga BBM sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Jatiwaras dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas (banyak kebocoran di sebagian banyak atap gedung kantor) demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Beberapa Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiwaras di Bidang Pemerintahan tercermin dari:

a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;

3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berikut pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwaras
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya 2016 - 2021

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Pada Tahun Ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan				54,05	58	62	66	70	71	57,5	57,5	61,5	65,5	69,5	70,5	1,064	0,991	0,992	0,992	0,993	0,993
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				85,13	85,56	85,98	86,41	86,85	87,28	85,05	85,45	80,05	81,00	81,10	81,75	0,999	0,999	0,931	0,937	0,934	0,937

Tasikmalaya, November 2021
Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwaras

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN JATIWARAS

Drs. A. AMIN
Pembina Tk. I
NIP. 19651205 199603 1 006

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwaras Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya 2016 - 2021

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-						Rasio Antara Realisasi Dengan Anggaran Pada Tahun Ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								-	-	-	-	-								
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-	-	-	-	-								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.333.945.414	1.360.624.322	1.387.836.809	1.415.593.545	1.443.905.416	1.472.783.524	1.333.945.414	1.360.624.322	1.387.836.809	1.415.593.545	1.443.905.416	1.472.783.524	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1.416.148.723	1.416.148.723
Administrasi Umum Perangkat Daerah							-	-	-	-	-	-								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.942.950	30.942.950	30.942.950	31.442.950	31.942.950	32.442.950	30.942.950	30.942.950	30.942.950	31.442.950	31.942.950	32.442.950	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	31.542.950	31.542.950
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.900.000	8.400.000	8.900.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000	7.900.000	8.400.000	8.900.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.000.000	8.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2.160.000	2.160.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.000.000	3.600.000	3.600.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000	4.200.000	4.400.000	4.600.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4.080.000	4.080.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.800.000	21.800.000	21.800.000	22.300.000	22.800.000	23.300.000	21.800.000	21.800.000	21.800.000	22.300.000	22.800.000	23.300.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	22.400.000	22.400.000
Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah							-	-	-	-	-	-								
Pengadaan Mebeler		50.000.000					-	50.000.000	-	-	-	-		1,00					10.000.000	10.000.000
Pengadaan peralatan dan Mesin, dan Peralatan Komputer		80.000.000			150.000.000		-	80.000.000	-	-	150.000.000	-		1,00			1,00		46.000.000	46.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-	-	-	-	-	-								

Dipindai dengan CamScanner

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	7.200.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	8.500.000	8.500.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.000.000	10.000.000	10.400.000	10.800.000	11.200.000	11.600.000	10.000.000	10.000.000	10.400.000	10.800.000	11.200.000	11.600.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.800.000	10.800.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-	-	-	-	-	-								
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.045.000	65.045.000	65.545.000	66.045.000	66.545.000	67.045.000	65.045.000	65.045.000	65.545.000	66.045.000	66.545.000	67.045.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	66.045.000	66.045.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.609.900	22.609.900	22.609.900	23.109.900	23.609.900	24.109.900	22.609.900	22.609.900	22.609.900	23.109.900	23.609.900	24.109.900	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	23.209.900	23.209.900
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							-	-	-	-	-	-								
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							-	-	-	-	-	-								
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	25.000.000	25.000.000	25.500.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	25.000.000	25.000.000	25.500.000	26.000.000	26.500.000	27.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	26.000.000	26.000.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.500.000	11.000.000	11.500.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10.600.000	10.600.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan							-	-	-	-	-	-								
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.500.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	15.000.000	15.500.000	15.000.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15.700.000	15.700.000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							-	-	-	-	-	-								
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	22.400.000	22.400.000	22.400.000	22.600.000	23.100.000	23.600.000	22.400.000	22.400.000	22.400.000	22.600.000	23.100.000	23.600.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	22.820.000	22.820.000

Dipindai dengan CamScanner

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							-	-	-	-	-	-								
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							-	-	-	-	-	-								
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	76.000.000	76.000.000	76.000.000	77.000.000	78.000.000	79.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	77.000.000	78.000.000	79.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	77.200.000	77.200.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							-	-	-	-	-	-								
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							-	-	-	-	-	-								
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinea Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia	25.000.000	25.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	28.000.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	26.200.000	26.200.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA							-	-	-	-	-	-								
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							-	-	-	-	-	-								
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	12.500.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11.600.000	11.600.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11.000.000	11.000.000	11.000.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	13.500.000	13.500.000	13.500.000	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12.500.000	12.500.000
Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga							-	-	-	-	-	-								
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa							-	-	-	-	-	-								

Dipindai dengan CamScanner

Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa																				
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya																				
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan																				

Dipindai dengan CamScanner

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jatiwaras

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Jatiwaras selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Jatiwaras 5 (lima) tahun ke depan di antaranya:

1. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa komplain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
3. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulakan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
4. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
5. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Jatiwaras harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
6. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Jatiwaras, antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf kecamatan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan otonomi daerah dan tuntutan implementasi *good governance* merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Jatiwaras dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas

Dipindai dengan CamScanner

perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;

6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanan pembangunan; dan
7. Akses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Jatiwaras, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk memperkenalkan potensi Kecamatan Jatiwaras.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jatiwaras

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Jatiwaras selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jatiwaras, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Jatiwaras 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan.
3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Jatiwaras belum optimal sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Jatiwaras.
5. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.

Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Jatiwaras dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di kecamatan antara lain:

1. **Seksi Tata Pemerintahan**
   a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
   b. Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal.
   c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan belum optimal.
2. **Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
   a. Semakin rendahnya toleransi dalam beragama.
   b. Masih tingginya kenakalan remaja di wilayah kecamatan yang diakibatkan oleh menurunnya penerapan budaya lokal.
   c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum.

Dipindai dengan CamScanner

3. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan**

   a. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan forum-forum kecamatan.
   b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
   c. Pembangunan pedesaan masih dilakukan secara parsial, dan belum mengarah terhadap dampak pembangunan yang lebih luas di kecamatan.
   d. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi baik di tingkat kelembagaan maupun masyarakat.

4. **Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial**

   a. Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di kecamatan.
   b. Belum optimalnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Kurangnya Sumber daya aparatur Kecamatan Jatiwaras dalam memberikan pelayanan publik atau kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal	SDM dan sarana serta prasarana dalam pelayanan masih belum optimal
2.	Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing	Kompetensi aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum optimal dalam penyajian dokumen masih kurang tertib	Pengetahuan SDM dalam melaksnakan tugas dan fungsinya belum optimal dan harus lebih ditingkatkan
3.	Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelayanan terhadap masyarakat belum maksimal	Dalam pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal	SDM pengurus sarana serta prasarana dalam pelayanan belum optimal dan lemahnya dalam penguasaan IT

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Kecamatan Jatiwaras memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan Bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun ke depan terkait dengan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera					
No.	**Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**	**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**	**Faktor**	
				Pendorong	**Penghambat**
1	2	3	4	5	6
	Misi ke 2: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan; b. Penyelenggaraan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; c. Penyelenggaraan pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; d. Penyelenggaraan pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. Penyelenggaraan pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; f. Penyelenggaraan	1. Belum optimalnya kompetensi sumberdaya aparatur kecamatan, desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. 2. Belum adanya ukuran standar kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan. 3. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan Jatiwaras belum optimal sehingga kinerja aparatur pemerintahan kurang. 4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah Kecamatan Jatiwaras. 5. Masih lemahnya pembinaan/ koordinasi aparatur desa tentang pelaksanaan pembangunan desa.	Tugas fungsi yang sudah jelas.	Kurangnya koordinasi lintas sektor

Dipindai dengan CamScanner

		pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan perangkat daerah di tingkat kecamatan; g. Penyelenggaraan urusan pelimpahan kewenangan dan tugas pembantuan; h. Penyelenggaraan pembinaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat; i. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan j. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;			

Capaian kecamatan untuk mendukung misi satu kepala daerah yakni peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.

Ditambahkan dengan program unggulan yang terkait dengan Kecamatan Jatiwaras tiada hari tanpa pelayanan.

Dipindai dengan CamScanner

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Telaah terhadap K/L dan Renstra Pemerintah Daerah Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan restra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Jatiwaras harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu trategis yang dihadapi Kecamatan Jatiwaras berdasarkan tugas pokok dan fungsi jabatan, antara lain:

1. Sekretariat Kecamatan
   a. Pembinaan aparatur/pegawai yang ada di kantor kecamatan, termasuk juga aparatur di desa.
   b. Penyusunan Renstra, Renja, LAKIP dan Laporan Akhir Tahun.
   c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Seksi Tata Pemerintahan
   a. Fasilitasi program dan kegiatan desa.
   b. Pembinaan bidang pemerintahan di desa.

Dipindai dengan CamScanner

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Pembinaan perlindungan masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan ketentraman dan ketertiban umum.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan
   a. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah.
   b. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan dan Desa.
   c. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial
   a. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari pemerintah.
   b. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwaras

1. Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya

a. Visi

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategi, merupakan satu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi karena dengan visi tersebut akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan fokus strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi.

VISI:

Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telahditetapkan.

MISI:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah.
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan.
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global.

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan

Dipindai dengan CamScanner

tujuan dalam Rencana Strategis di kecamatan berdasarkan pada penyusunan tujuan kabupaten yaitu: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

3. **Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Jatiwaras dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Jatiwaras dalam periode pembangunan 2021-2026 adalah: Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas, dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

4. **Strategi**

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi Kecamatan Jatiwaras adalah: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

5. **Kebijakan**

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan Kecamatan Jatiwaras adalah: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	54,05 (CC)	58 (CC)	62 (BB)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)
		Meningkatnya Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	85,13	85,56	85,98	86,41	86,85	87,28

Dipindai dengan CamScanner

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi juga merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan mvisi dan misi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Kecamatan Jatiwaras dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan penyusunan SOP Pelayanan Kantor Kecamatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas SDM PNS dan apatur pemerintah kecamatan, dan desa;
3. Meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan secara optimal;
4. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat untuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan;
5. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi untuk peningkatan nilai guna/potensi infrastruktur dasar wilayah;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
7. Melaksanakan PATEN secara optimal.

Secara garis besar, strategi yang ditetapkan mempunyai ruang lingkup:

1. Internal

   Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Perangkat Daerah, pemantapan hubungan kerja dan koordinasi, pembinaan dan motivasi kepada staf secara hierarkhis vertikal dan atau pelatihan di kantor sendiri (*in house trainning*) serta penyusunan piranti lunak (mekanisme, prosedur kerja tetap/SOP).

2. Eksternal

   Mengikuti rapat koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, menjalin koordinasi antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, serta fasilitasi dan pembinaan kepada

Dipindai dengan CamScanner

pemerintah, kelembagaan, dan masyarakat desa.

5.2 Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Jatiwaras. sebagai berikut:

1. Peningkatan dukungan administrasi;
2. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur kecamatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Pengembangan database kecamatan;
4. Fasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah, kelembagaan dan masyarakat desa; dan
5. Peningkatan koordinasi pembangunan wilayah dalam rangka optimalisasi potensi dan menyelesaikan masalah.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Jatiwaras			
MISI 1 : Mewujudjan SDM yang profesional di bidang pelayanan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang pelayanan	1. Meningkatkannya pengetahuan dan keterampilan di bidang pelayanan untuk 3 orang staf Kecamatan Jatiwaras	1. Tingkatkan kompetensi SDM bidang pelayanan melalui kerja sama dengan SKPD lain	1. Memberikan kesempatan untuk mengikuti diklat
2. Meningkatkan sarana dan prasarana berbasis ilmu teknologi	2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung berbasis ilmu teknologi di seluruh ruangan Kecamatan Jatiwaras	2. Efektifkan anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana berbasis ilmu teknologi	2. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja
3. Meningkatkan tertib administrasi	3. Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan	3. Optimalkan SKPD untuk meningkatkan kualitas data	3. Memberi anggaran kepada seluruh SKPD untuk kegiatan peningkatan kualitas data

Dipindai dengan CamScanner

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Jatiwaras guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi:

6.1 Rencana Program

Rencana program yang akan dilaksanakan Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2021-2026 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

6.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan

Dipindai dengan CamScanner

output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Jatiwaras. Secara lebih lengkap mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Kecamatan Jatiwaras tahun 2021-2026 dituangkan dalam format matriks Rencana Strategis Kecamatan Jatiwaras sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Jatiwaras
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Tasikmalaya

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														KETERANGAN
											TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN 2026		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
13	14	25					26	27		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik																									
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Jatiwaras	7	1	1			PROGRAM PEMENUHAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Jatiwaras	POIN	N/A	58 (CC)	1.357.640.305	59 (CC)	1.430.556.867	60 (CC)	1.507.786.868	61 (B)	1.610.200.000	63 (B)	1.664.700.000	65 (B)	1.677.950.000	66 (B)	1.643.262.000	PD Kecamatan Jatiwaras
		7	01	001	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	0	0		0		15	22000000	15	24.000.000	15	25.500.000	15	27.000.000	15	28.000.000	
		7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Dokumen	-					8	11.000.000	8	12.000.000	8	12.500.000	8	13.000.000	8	13.500.000	
		7	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	-					3	6.000.000	3	6.500.000	3	7.000.000	3	7.500.000	3	8.000.000	
		7	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		-	-		-	4	5.000.000	4	5.500.000	4	6.000.000	4	6.500.000	4	6.500.000	
		7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	100	100	1.213.877.255	100	1.296.056.717	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	100	1.350.000.000	
		7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12	12	1.213.877.255	12	1.296.056.717	12	1.300.000.000	12	1.300.000.000	12	1.350.000.000	12	1.350.000.000	12	1.350.000.000	
		7	01	001	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	%							11.500.000		17.500.000,00		19.500.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
		7	01	001	2.03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	-	-	-			20 Paket	6.500.000	20,00	7.500.000,00	20,00	7.500.000,00	20,00	8.000.000,00	20,00	8.000.000,00	
		7	01	001	2.03	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan teknis/diklat/konsultasi/ workshop/fasilitasi capacity building		-		-	-	-	2	5.000.000	3	10.000.000	3	12.000.000	3	12.000.000	3	12.000.000	
		7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	%	100	100	48.661.450	100	48.896.450	100	54.500.000	100	54.500.000	100	58.000.000	100	58.500.000	100	58.313.000	
		7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dialokasikan	Paket	12	12	20.836.450	12	20.836.450	12	21.000.000	12	21.000.000	12	22.500.000	12	22.500.000	12	19.812.000	
		7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dialokasikan	Paket	12	12	7.265.000	12	7.265.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	12	9.000.000	
		7	01	001	2.06	008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	2.765.000	12	3.000.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	4.500.000	12	5.000.000	12	5.500.000	
		7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	17.875.000	12	17.875.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	12	22.000.000	
		7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	%				100	-	100	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
		7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dialokasikan	Unit	0	0				3	75.000.000	4	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	
		7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	7.200.000	100	7.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	100	19.200.000	100	20.700.000	

Dipindai dengan CamScanner

		7	01	001	2.09	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	12	7.200.000	12	15.750.000	
		7	01	001	2.09	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	6	-	6	-	6	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	
		7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100	87.791.000	100	87.633.700	100	127.000.000	100	121.500.000	100	112.000.000	100	123.250.000	100	123.250.000	
		7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8	8	66.091.700	8	66.091.700	8	70.000.000	8	85.000.000	8	70.500.000	8	75.750.000	8	75.750.000	
		7	01	001	2.09	008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-					5	6.500.000	5	6.500.000	5	6.500.000	5	7.500.000	5	7.500.000	
		7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	22.609.900	2	22.543.500	2	50.000.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Jatiwaras	7	01	002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Jatiwaras	Point	83,93 Point	84,46	72.400.000	84,71	72.400.000	84,97	83.000.000	85,22	83.000.000	85,48	83.400.000	85,74	83.400.000	85,74	83.000.000	PO Kecamatan Jatiwaras
		7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		100	35.000.000	100	35.000.000	100	40.500.000	100	40.000.000	100	44.500.000	100	40.500.000	100	40.500.000	
		7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tertkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tertkait	Laporan	-	12	25.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	28.000.000	12	28.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	
		7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	1	10.500.000	
		7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	%	-	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	
		7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percapaian Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	
		7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Capaian Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat	%	-	100	22.400.000	100	22.400.000	100	22.400.000	100	22.400.000	100	22.400.000	100	22.400.000	100	22.400.000	
		7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	-	3	22.400.000	3	22.400.000			-	-	-	-	-	-	-	-	
		7	01	002	2.04	003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		0	-	0		11	22.400.000	11	22.400.000	11	22.400.000	11	22.400.000	11	22.400.000	
	Meningkatnya kemandirian desa di wilayah Kecamatan Jatiwaras	7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Status Desa	%	-	0		100	10.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	PO Kecamatan Jatiwaras
		7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen		0	10.000.000	11	10.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	11	15.000.000	
		7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		2	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	
		7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan				5 Kegiatan	10.000.000	5 Kegiatan	10.500.000	5 Kegiatan	11.000.000	5 Kegiatan	11.500.000	5 Kegiatan	12.000.000	5 Kegiatan	12.000.000	

Dipindai dengan CamScanner

	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Jatiwaras	7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	-	100	76.004.000	100	75.000.000	100	61.000.000	100	61.000.000	100	64.000.000	100	66.500.000	100	66.500.000	PO Kecamatan Jatiwaras
		7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	-	11	76.004.000	11	75.000.000	11	61.000.000	11	61.000.000	11	66.500.000	11	66.500.000	11	66.500.000	
		7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	0	-	0	-	12	11.000.000	12	11.000.000	12	10.500.000	12	10.500.000	12	10.500.000	
		7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	-	11	76.000.000	11	75.000.000	11	50.000.000	-	50.000.000	-	50.000.000	-	50.050.000	-	50.000.000	
		7	01	004	2.02		Koordinasi Penerapan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti	%	-	0	-	0	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
		7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan																	
		7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	-	100	25.000.000	100	25.000.000	100	66.500.000	100	66.500.000	100	75.500.000	100	82.000.000	100	125.400.000	PO Kecamatan Jatiwaras
		7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%		100	25.000.000	100%	25.000.000	100%	66.500.000	100%	66.500.000	100%	75.500.000	100%	82.000.000	100%	25.000.000	
		7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	-	50	25.000.000	50	25.000.000	50	16.500.000	60	16.500.000	60	16.500.000	60	22.000.000	60	22.000.000	
		7	01	005	2.01	002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional																			
		7	01	005	2.01	003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																			
		7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	-	0	-	0	-	350	50.000.000	350	50.000.000	350	60.000.000	350	60.000.000	350	6.000.000	
		7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGARAHAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	-	100	22.000.000	100	22.000.000	100	51.000.000	100	42.000.000	100	54.000.000	100	55.700.000	100	43.700.000	PO Kecamatan Jatiwaras
		7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang telah mempersoleh pembinaan dan pengawasan	%		100	22.000.000	100	22.000.000	100	51.000.000	100	42.000.000	100	54.000.000	100	55.700.000	100	43.700.000	
		7	01	006	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen				-	-	11	16.000.000	11	9.000.000	11	10.000.000	11	10.000.000	5	10.000.000	

Dipindai dengan CamScanner

		7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	11	11	11.000.000	11	11.000.000	11	16.500.000	11	16.500.000	11	22.000.000	11	23.700.000	11	22.000.000	
		7	01	006	2.01	004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan																			
		7	01	006	2.01	005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa																			
		7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		7	01	006	2.01	007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa																			
		7	01	006	2.01	008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa																			
		7	01	006	2.01	009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa																			
		7	01	006	2.01	010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan																			
		7	01	006	2.01	011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
		7	01	006	2.01	012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan																			
		7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	2	2	11.000.000	2	11.000.000	2	16.500.000	2	16.500.000	2	22.000.000	2	22.000.000	2	11.700.000	

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Jatiwaras. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Dipindai dengan CamScanner

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
1.	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	n/a	54,05 (CC)	58 (CC)	62 (BB)	66 (BB)	70 (BB)	71 (BB)	71 (BB)
2.	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	84,88	85,13	85,56	85,98	86,41	86,85	87,28	87,28
3.	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum								
4.	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								
5	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Jatiwaras selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 sangat penting mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu "***Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera***".

8.1 Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2020, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2021 adalah "program sementara" sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Jatiwaras, RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati

Dipindai dengan CamScanner

hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Dokumen Renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Jatiwaras berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Jatiwaras berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra Kecamatan Jatiwaras Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya.

CAMAT JATIWARAS,

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN JATIWARAS

Drs. A. AMIN
Pembina Tk.I
NIP. 19651205 199603 1 006

Dipindai dengan CamScanner